



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG  
KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu menyusun kalender perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2021 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kalender perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem



dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
8. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
9. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
10. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
11. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
12. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13. Penganggaran Daerah adalah suatu proses untuk menyusun rencana keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu di daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Pengelolaan Data adalah Pengelolaan Data Berbasis Elektronik yang dilakukan melalui tahapan Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pengisian Data Berbasis Elektronik dan Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik serta Penyebarluasan Data.
22. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
23. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan :

1. Pengelolaan data tahunan pembangunan Daerah;
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan KUA PPAS;
4. Penyusunan APBD;
5. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD);
6. Penyusunan Perubahan KUA PPAS;
7. Penyusunan Perubahan APBD; serta
8. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

Kalender Perencanaan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Data Tahunan, Pembangunan daerah tepat waktu.

1. Pengelolaan Data Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, merujuk pada tahapan Pengelolaan Data Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2, merujuk pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Penyusunan KUA PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, merujuk pada tahapan penyusunan KUA PPAS Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 , merujuk pada tahapan penyusunan APBD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 5, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Penyusunan Perubahan KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 6, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 7, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 8, merujuk pada tahapan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KALENDER KEGIATAN

##### Pasal 3

- (1) Kalender Kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2021 merupakan Kalender Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.
- (2) Kalender Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun KUA PPAS;
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - f. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2021 mengacu pada kalender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya, dengan mempedomani pada pedoman teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 17 Desember 2020.



Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 17 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ARSTAD", is written over the text of the Secretary of the Region of Kabupaten Takalar.

ARSTAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR : 33 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 15 Desember 2020  
 TENTANG : KALENDER PERENCANAAN,  
 PENGANGGARAN,  
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
 PEMBANGUNAN DAERAH SERTA  
 PENGELOLAAN DATA DAN  
 INFORMASI PEMBANGUNAN  
 DAERAH TAHUN 2021

**A. KEGIATAN PENGELOLAAN DATA TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	<b>Persiapan Pengelolaan Data</b>		November sd Desember 2020	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	a. Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah b. Pembentukan Tim Pengelolaan Data Kabupaten Takalar c. Rapat Rapat	Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Desember 2020	BUPATI, BAPPELITBANGDA, KOMINFO, OPD
	<b>Siklus Pemeriksaan Data Tahun 2020</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Tahun 2020, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2020	Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik	Januari-Februari Tahun 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	Pemanfaatan Data Tahun 2020 untuk Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2022	Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
2.	<b>Siklus Perencanaan Data Tahun 2021</b> Perencanaan Data melalui Identifikasi Kebutuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Tahun Perencanaan Data Tahun 2021	Pasal 10 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Perencanaan Data oleh Bappeda, Produsen Data/ Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik	Januari - Februari 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		Berita Acara memuat: a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; b. perencanaan waktu pengumpulan data; c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.	Januari - Februari 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	Input Data Hasil Berita Acara kedalam aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning/SIPD)	Input Struktur pada Aplikasi e-planning / SIPD atau aplikasi data dan informasi berbasis elektronik yang saling terintegrasi.	Februari-April 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
3.	<b>Siklus Pengumpulan Data</b> Pengumpulan Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2021 yang telah	Pasal 11 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengumpulan Data oleh Produsen Data /	Februari - Desember 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD



	dimutakhirkan	Perangkat Daerah melalui proses Pengumpulan Data, Data Hasil Pengumpulan yang diserahkan kepada Walidata / Dinas Kominfo		
		Dilakukan dengan memperhatikan berita acara	Februari - Desember 2021	
4.	<b>Siklus Pengisian Data</b> Pengisian Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2021 yang telah dimutakhirkan.	Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengisian Data oleh Produsen Data/ Perangkat Daerah melalui proses Penginputan ke SIPD/ Aplikasi terintegrasi dengan SIPD	Februari - Desember 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara	Februari - Desember 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
5.	<b>Siklus Pemeriksaan Data</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2021, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2021	Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Walidata/Dinas Kominfo.	Januari - Februari 2021	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		Digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia		BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
6.	<b>Siklus Penyebarluasan Data</b> Penyebarluasan Data Hasil Analisis dan Profil yang terintegrasi dalam satu kesatuan Dokrenda/ Dokumen Perencanaan Daerah, IPD/ Informasi Pembangunan Daerah dan IKD/Informasi Keuangan Daerah	Pasal 25 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Penyebarluasan Data	Januari Tahun N-1 hingga Tahun N	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	Pemanfaatan Data Tahun 2021 untuk Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023	Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2022	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD

**B. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2022**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RKP Kabupaten Takalar Tahun 2022</b>		<b>Desember Tahun 2020 Minggu I s/d Juli Tahun 2021 Minggu II</b>	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
1.	Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2022 - Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; - orientasi mengenai RKPD; - penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan - penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73)	Desember Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 74 – Pasal 79); - Perda RPJMD Kabupaten Takalar Tahun	Desember Tahun 2020 Minggu I - Februari Tahun 2021 Minggu II.	BAPPELITBANGDA



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017- 2022;</li> <li>- Program Strategis Nasional;</li> <li>- Ranwal RKP Tahun 2022;</li> <li>- Ranwal RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022</li> <li>- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;</li> <li>- Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022;</li> <li>- Penelaahan Renja Awal Perangkat Daerah Tahun 2022.</li> </ul>		
3.	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Tingkat Desa/Kelurahan (Entry Hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan ke SIPD/e-planning)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Januari Tahun 2021 Minggu III	BAPPELITBANGDA, DESA / KELURAHAN, MASYARAKAT
4.	Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Entry Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke SIPD/e-planning)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 178) Hasil Reses yang sudah disampaikan pada Rapat Paripurna	Desember Tahun 2020 Minggu II s/d Januari Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, DPRD, BAPPELITBANGDA,
5.	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Tingkat Kecamatan (Entry Hasil Musrenbang Kecamatan ke SIPD / e-planning)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Januari Tahun 2021 Minggu III Februari Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, KECAMATAN, MASYARAKAT
6.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 tahun berkenaan (Tahun 2022);</li> <li>- Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;</li> <li>- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 126)</li> </ul>	Desember Tahun 2020 Minggu II s/d Januari Tahun 2021 Minggu IV	BAPPELITBANGDA, OPD
7.	Penyampaian Rancangan Awal Renja perangkat Daerah Tahun 2022 kepada Bupati melalui Bappelitbangda	(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 132)	Januari Tahun 2021 Minggu IV	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD
8.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 80)	Februari Tahun 2021 Minggu I	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
9.	Pengajuan rancangan awal RKPD Tahun 2022 kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 82)	Februari Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
10.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan SE Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 83)	Februari Tahun 2021 Minggu II	BAPPELITBANGDA
11.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 1)	Februari Tahun 2021 Minggu II s/d III	BAPPELITBANGDA
12.	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 2);</li> <li>- Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</li> </ul>	Februari Tahun 2021 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD

		Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.		
13.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84, pasal 131 dan 132);</li> <li>- Rancangan Awal RKPD Tahun 2022;</li> <li>- Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah diverifikasi Daerah Tahun 2022;</li> <li>- Surat Edaran Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;</li> <li>- Hasil Forum Perangkat daerah Tahun 2022</li> </ul>	Februari Tahun 2021 Minggu III	BAPPELITBANGDA, OPD
14.	Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2022 oleh Bappelitbangda	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 4)	Februari Tahun 2021 Minggu III – Maret Tahun 2021 Minggu III	BAPPELITBANGDA, OPD
15.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 88)</li> <li>- Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah diverifikasi</li> <li>- Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, dan RKP dan program strategis nasional Tahun 2022</li> </ul>	Maret Tahun 2021 Minggu III s/d IV	BAPPELITBANGDA, OPD
16.	BAPPELITBANGDA mengajukan rancangan RKPD Tahun 2022 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap : rancangan RKPD Tahun 2022 dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 tingkat kabupaten.	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 89)	Maret Tahun 2021 Minggu IV	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
17.	Musrenbang RKPD Tahun 2022 Tingkat Kabupaten	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 94)	Maret Tahun 2021 Minggu IV	BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
18.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 100 ayat 2)</li> <li>- Rancangan RKPD Tahun 2022</li> <li>- Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2022</li> </ul>	Maret Tahun 2021 Minggu V	BAPPELITBANGDA, OPD
19.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022</li> <li>- Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang</li> </ul>	April Tahun 2021 Minggu I	SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
20.	Pembahasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 dengan Seluruh Kepala Perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)	April Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
21.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 kepada Inspektur Untuk direviu oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018;</li> <li>- Permendagri</li> </ul>	April Tahun 2021 Minggu II	BAPPELITBANGDA, APIP



		Nomor 86 Tahun 2019		
22.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 94)	April Tahun 2021 Minggu II	
23.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2022	UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 23	April Tahun 2021 Minggu IV	
24.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 1)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022</li> <li>- Kesepakatan hasil musrenbang RKPD Tahun 2022</li> <li>- Hasil pembahasan Rancangan RKPD dengan kepala perangkat daerah</li> </ul>	April Tahun 2021 Minggu II s/d Mei Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM
25.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2022 kepada gubernur melalui kepala BAPPELITBANGDA provinsi untuk difasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 2)</li> <li>- Rancangan akhir RKPD Tahun 2022</li> <li>- Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2022</li> <li>- Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) prioritas pembangunan Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	Mei Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
26.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2022	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Mei Tahun 2021 Minggu I s/d III	BAPPELITBANGDA, BPKD, BAGIAN HUKUM SETDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
27.	Penyempurnaan RKPD Tahun 2022 Hasil Fasilitasi Provinsi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 103)	Mei Tahun 2021 Minggu III s/d IV	BAPPELITBANGDA
28.	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Tahun 2022 kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	Hasil Fasilitasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Juni Tahun 2021 Minggu I	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
29.	Penetapan RKPD Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2)	Paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan	BUPATI
30.	Penyampaian SE Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kepada seluruh perangkat Daerah untuk merumuskan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan batas waktu penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappelitbangda untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2)</li> <li>- Perbup tentang RKPD Tahun 2022</li> </ul>	Paling lambat 2 hari kerja setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA

	diverifikasi			
31.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2022 oleh perangkat daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 139 ayat 2) - Perbup tentang RKPD Tahun 2022	Paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan	BAPPELITBANGDA, OPD
32.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 setelah Penetapan RKPD Tahun 2022	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 141) - Perbup tentang RKPD Tahun 2022	Paling lambat 2 Minggu setelah Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 di sampaikan ke Bappeda	BAPPELITBANGDA, OPD
33.	Penyampaian peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2022 Kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bappeda	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 107)	Paling lambat 7 hari kerja setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
34.	BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 1)	Paling lambat 3 minggu setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
35.	Penetapan Perbup Renja PD Tahun 2022	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 2)	Paling lambat 1 bulan setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan	BUPATI

### C. KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS TAHUN 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
<b>Tahap Persiapan</b>				
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Desember Tahun 2020 minggu ke IV	BUPATI, BPKD (TAPD)
2.	Pengumpulan Data Teknis		Bulan Maret Tahun 2021 Minggu I - III	BPKD (TAPD), OPD
<b>Tahap Penyusunan KUA PPAS Tahun 2022</b>				
1.	Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Bulan Juni Tahun 2021 Minggu I	BPKD (TAPD)
2.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juni Tahun 2021 Minggu III	BPKD (TAPD), APIP
3.	Penyempurnaan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juni Tahun 2021 Minggu IV	BPKD (TAPD), APIP
4.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 oleh Ketua TAPD kepada Bupati	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Paling lambat Bulan Juli Tahun 2021 Minggu I (1 minggu)	BUPATI, TAPD
<b>Tahap Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022</b>			<b>5 minggu</b>	
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 oleh Bupati ke DPRD	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Paling lambat Bulan Juli Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, TAPD, DPRD
2.	Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, TAPD, DPRD
<b>Tahap Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2022</b>				
1.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD

### D. KEGIATAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Penetapan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan desember Tahun 2020	BUPATI, BPKD (TAPD)
2.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA	Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2022	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021	BPKD (TAPD)



	SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2022		Minggu III (4 minggu)	
3.	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2022 serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD		BUPATI, TAPD, BPKD, OPD
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	Paling lambat Minggu II bulan September (60 hari kerja)	BUPATI, TAPD, DPRD
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD		
6.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	Paling lambat 30 November Tahun 2021	BUPATI, TAPD, DPRD
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur untuk dievaluasi	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD, BPKD Provinsi
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah dievaluasi	BUPATI, DPRD, TAPD, BPKD Provinsi
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	BUPATI, DPRD, TAPD
10.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	BUPATI, DPRD, TAPD, BPKD Provinsi
11.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil evaluasi	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	BUPATI, DPRD, TAPD
12.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur	Permendagri Penyusunan Tahun 2022 APBD	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	BPKD, TAPD, BPKD Provinsi

**E. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RPKD) DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN 2021**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Persiapan Penyusunan Perubahan RPKD Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 346)	Juni Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA
2.	Penyusunan rancangan Perubahan RPKD Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 346-348) - Perda RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 - Hasil evaluasi pelaksanaan RPKD sampai dengan Triwulan II	Juni Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA

		Tahun 2021 - Penelaahan pokokpokok pikiran DPRD Perubahan Tahun 2021		
3.	Pengajuan rancangan Perubahan RKPD kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 351)	Juni Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
4.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351) - Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 - Surat Edaran Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (dengan dilampirkan rancangan Perubahan RKPD) (Pasal 352 no.1) - Penyampaian Rancangan Perubahan Renja 1 minggu setelah surat edaran (Pasal 362 no. 1)	Juni Tahun 2021 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD
5.	Verifikasi Perubahan Renja PD Tahun 2021 oleh Bappeda	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 352) - Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dikembalikan ke Bappeda, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 352 no.7)	Paling lambat 5 hari kerja sejak verifikasi dilakukan	BAPPELITBANGDA, OPD
6.	Penyusunan rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 353) - Seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah diverifikasi	Juni Tahun 2021 Minggu III dan IV	BAPPELITBANGDA
7.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351)	Juni Tahun 2021 Minggu V - Juli Tahun 2021 Minggu I	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
8.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 kepada Inspektur untuk direviu oleh APIP	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Juli Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, APIP
9.	Penyusunan Rancangan Perkada Perubahan RKPD Tahun 2021	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354) - Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021	Juli Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM
10.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 kepada gubernur melalui kepala BAPPELITBANGDA provinsi untuk difasilitasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354) - Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2021	Juli Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA
11.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Juli Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BPKD, BAGIAN



	Tahun 2021			HUKUM
12.	Penyempurnaan Perubahan RKPd Tahun 2021 Hasil Fasilitasi Provinsi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354)	Juli Tahun 2021 Minggu I dan II	BAPPELITBANGDA, BPKD, BAGIAN HUKUM
13.	Penyampaian Rancangan Perkada Perubahan RKPd Tahun 2021 kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	Hasil Fasilitasi Bappeda Provinsi	Juli Tahun 2021 Minggu II dan III	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
14.	Penetapan Perubahan RKPd Tahun 2021	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 355) - Penetapan Renja Perubahan di Perwalikan paling lambat 1 bulan setelah Perwali Perubahan RKPd di tetapkan - Penyampaian Perubahan RKPd Tahun 2020 Kepada Gubernur Sulsel, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 358)	Paling lambat Juli Tahun 2021 Minggu ke III	BUPATI
15.	Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 367)	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPd Tahun 2021 di tetapkan	BUPATI

#### F. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2021

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
<b>Tahap Persiapan</b>				
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Desember Tahun 2020 minggu ke IV	BPKD (TAPD)
2.	Pengumpulan Data Teknis		Bulan Juni-Juli Tahun 2021	BPKD (TAPD)
<b>Tahap Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021</b>				
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Bulan Juli Tahun 2021 Minggu I	BPKD (TAPD)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juli Tahun 2021 Minggu II	BPKD (TAPD), APIP
3.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juli Tahun 2021 Minggu II	BPKD (TAPD), APIP
4.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 oleh Ketua TAPD kepada Bupati	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Bulan Juli Tahun 2021 Minggu III	BUPATI, TAPD
<b>Tahap Pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021</b>				
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 oleh Bupati ke DPRD	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021 Minggu I	BUPATI, DPRD, TAPD
2.	Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD
<b>Tahap Kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021</b>				
1.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2021 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD

**G. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2021**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat minggu ke IV Desember Tahun 2020	BPKD (TAPD)
2.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2021	BUPATI, BPKD, TAPD
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2021	BUPATI, BPKD, TAPD
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat minggu II bulan September Tahun 2021	BUPATI, DPRD, TAPD
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat minggu II bulan September - 30 September Tahun 2021	BUPATI, DPRD, TAPD
6.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat 30 September Tahun 2021 (Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir)	BUPATI, DPRD, TAPD
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur untuk dievaluasi	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD, BPKD, BPKD Provinsi
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur	DPRD, TAPD, BPKD Provinsi
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	DPRD, TAPD
10.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	DPRD, TAPD, BPKD Provinsi
11.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	BUPATI, DPRD, TAPD



	sesuai dengan hasil evaluasi			
12.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur	Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	BPKD, BPKD Provinsi

**H. KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 283,284, 285, 286)		BAPPELITBANGDA, OPD
	a. Pembuatan dan penyebaran surat edaran untuk seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah		Desember 2020 Minggu I	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
	b. Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 285) ayat 1	Desember 2020 - Januari 2021	BAPPELITBANGDA, OPD
	c. Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah kepada Bupati Takalar melalui Kepala Bappelitbangda	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 285) ayat 2	Januari 2021 Minggu ke III dan IV	BAPPELITBANGDA, OPD
	d. Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Melakukan analisa dari hasil laporan yang disampaikan oleh perangkat daerah	Permendagri no.86 Tahun 2017 (Pasal 288) ayat 1	Februari 2021 Minggu I, II dan ke III	BAPPELITBANGDA, OPD
	e. Bappelitbangda menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra dan RPJMD dan menyampaikan perbaikan bila ada ketidaksesuaian /penyimpangan untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan melalui kegiatan asistensi evaluasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 288) ayat 2	Februari 2021 Minggu ke IV, dan Juli 2021 Minggu ke IV	BAPPELITBANGDA, OPD
2.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKPD dan renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 306)		BAPPELITBANGDA, OPD
	a. Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah		Januari - Desember Tahun 2021	BAPPELITBANGDA, OPD
	b. Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah kepada Bupati Takalar melalui Kepala Bappelitbangda		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2021 Minggu I	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD
	c. Bappedalitbangda melaporkan hasil evaluasi RKPD ke Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2021 Minggu II	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA Provinsi
3.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 pasal 9 ayat 2		BAPPELITBANGDA, OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
	a. Kepala Perangkat Daerah melaporkan realisasi kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan kepada Bupati		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2021 Minggu I	BAPPELITBANGDA, OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

	melalui bagian pembangunan Setda dan Bappelitbangda		
--	---	--	--

B. Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Tasik Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Tasik Kabupaten Tasikmalaya	realisasi Anggaran Dasar Anggaran dan Anggaran Anggaran Anggaran	Januari Juli Tahun Minggu II	April Oktober 2021 BAPPELITBANGDA OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA, BAPPELITBANGDA Provinsi
--	---	---------------------------------------	--

